



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 5322 /UN16.02.D/PP/2018

Tentang

Beban Mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 1.4 (Sistem Organ 3)
Semester Genap TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 525/UN16.2 D/PP/2017 tentang Pemberi Kuliah Pengantar Blok 1.4 (Sistem Organ 3).
 - Kegiatan Kuliah Pengantar Blok 1.4 (Sistem Organ 3) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 29 Januari 2018 s/d 09 Maret 2018.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pemberi Kuliah Pengantar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dekan,

Dr. dr. Wirnsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

- Tembusan :
- Yang bersangkutan.
 - Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 5322/UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 05 Juni 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 1.4 (Sistem Organ 3) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x 0,125)
1	dr. Husnil Kadri, M.Kes	8 x 0.125 = 1
2	dr. M. Setia Budi Zein, PA	8 x 0.125 = 1
3	dr. Nur Afrainin Syah, M.Med.Ed, PhD	2 x 0.125 = 0.25
4	Dr. Gusti Revila, M.Kes	8 x 0.125 = 1
5	dr. Sitti Nurhajjah, Msi.Med	4 x 0.125 = 0.5
6	dr. Biomechy Oktamelia Putri, M.Biomed	4 x 0.125 = 0.5
7	dr. Nita Afriani, M.Biomed	4 x 0.125 = 0.5
8	Dr. dr. Afriwardi, SpKO,MA	4 x 0.125 = 0.5
9	Dr. Dessy Arisanty, SSI, MSc	6 x 0.125 = 0.75
10	Dr. dr. Masrul, MSc, SpGK	8 x 0.125 = 1
11	Prof. dr. Nur Indrawati Lipoeto, PhD, MSc, SpGK	4 x 0.125 = 0.5
12	Prof. Dr. Eti Yerizel, MS	8 x 0.125 = 1
13	Prof. dr. Fadil Oenzil, PhD, SpGK	4 x 0.125 = 0.5
14	Prof. dr. Rahmatina B. Herman, PhD, AIF	4 x 0.125 = 0.5
15	dr. Erkadius, M.Sc	8 x 0.125 = 1
16	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK	2 x 0.125 = 0.25
17	dr. Susila Sastri, M.Biomed	4 x 0.125 = 0.5
18	dr. Hirowati Ali, PhD	10 x 0.125 = 1.25
19	dr. Fika Tri Anggraini, M.Sc, PhD	6 x 0.125 = 0.75
20	Dra. Yustini Alioes, Apt, MS	4 x 0.125 = 0.5
21	dr. Rauza Sukma Rita, Ph.D	8 x 0.125 = 1
22	Prof. Dr. dr. Yanwirasti, PA(K)	4 x 0.125 = 0.5
23	dr. Roza Silvia, M.ClinEmbryol	2 x 0.125 = 0.25
24	dr. Yose Ramda Ilhami, SpJP	8 x 0.125 = 1
25	dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed	4 x 0.125 = 0.5
26	dr. Fika Tri Anggraini, M.Sc, PhD	6 x 0.125 = 0.75
27	dr. Rahmatini, M.Kes	2 x 0.125 = 0.25



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dekan

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

[REDACTED]

[REDACTED]